



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR 1458 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEKON  
SE-KECAMATAN KOTA AGUNG BARAT KABUPATEN TANGGAMUS UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pekon Se-Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEKON SE-KECAMATAN KOTA AGUNG BARAT KABUPATEN TANGGAMUS UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pekon Se-Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Pekon, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten  
Tanggamus Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung  
sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27  
Januari 2025.

Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Banatul Khoiriyah

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR  
 1458 TENTANG PENETAPAN  
 SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN  
 SUARA PADA PEKON SE-KECAMATAN  
 KOTA AGUNG BARAT KABUPATEN  
 TANGGAMUS UNTUK PEMILIHAN  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN  
 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEKON  
 SE-KECAMATAN KOTA AGUNG BARAT KABUPATEN TANGGAMUS UNTUK  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	PEKON
1	AFRIAL	SEKRETARIS	BELU
	SEPRIYANTI	STAF SEKRETARIAT	
	ZATANIOKTAVIA	STAF SEKRETARIAT	
2.	SITI WAHYUNI	SEKRETARIS	TANJUNG AGUNG
	AYU METIKA PUTRI	STAF SEKRETARIAT	
	SUGENG	STAF SEKRETARIAT	
3.	PIPIN ANGGRAINI	SEKRETARIS	KESUGIHAN
	SUNARDI	STAF SEKRETARIAT	
	MAIDAH LIANA	STAF SEKRETARIAT	
4.	ANGGA SAPUTRA	SEKRETARIS	KANYANGAN
	FITRI YANA	STAF SEKRETARIAT	
	EPA EPRIANA	STAF SEKRETARIAT	
5.	FITRIA NURUL AZMI	SEKRETARIS	KALIMIRING
	TITIN PRIHATIN	STAF SEKRETARIAT	
	IDA MAFRUDHOTUN NISA	STAF SEKRETARIAT	
6.	MAT SAIPI	SEKRETARIS	PAYUNG
	LISPAWATI	STAF SEKRETARIAT	
	EDO YUDA WIRATAMA	STAF SEKRETARIAT	
7.	SUMARLIN	SEKRETARIS	MAJA
	RYAN HIDAYAT	STAF SEKRETARIAT	
	SAIPULLOH	STAF SEKRETARIAT	
8.	ARIF RAHMAN	SEKRETARIS	BANJAR MASIN

	HERZAN	STAF SEKRETARIAT	
	LIZA PURNAMA SARI	STAF SEKRETARIAT	
9.	SUHENDRA IRAWAN	SEKRETARIS	GEDUNG JAMBU
	YESI PERTIWI ANGGRAINI	STAF SEKRETARIAT	
	LELA ABSARI AR.	STAF SEKRETARIAT	
10.	IRHAM ZULYANDA	SEKRETARIS	TALAGENING
	RODIANTI	STAF SEKRETARIAT	
	MURDANI	STAF SEKRETARIAT	
11.	AMELIA	SEKRETARIS	NEGARA BATIN
	PERLI PITRONI	STAF SEKRETARIAT	
	IRHAM TONI	STAF SEKRETARIAT	
12.	MASHURI Z	SEKRETARIS	KANDANGBESI
	EDI IRAWAN	STAF SEKRETARIAT	
	YULIAWATI	STAF SEKRETARIAT	
13.	ASROLI	SEKRETARIS	TEBABUNUK
	AYU YULIZA	STAF SEKRETARIAT	
	SAHRIZAL	STAF SEKRETARIAT	
14..	RENDI ARIYANSYAH	SEKRETARIS	WAY GELANG
	RISDALINA, S.Pd.	STAF SEKRETARIAT	
	JUPRIK	STAF SEKRETARIAT	
15.	ASEPSUPRIYADI	SEKRETARIS	PULAUBENAWANG
	NOVIAN AGUNG PRATAMA	STAF SEKRETARIAT	
	RIYANTI	STAF SEKRETARIAT	
16.	SYAHRODI	SEKRETARIS	PEJAJARAN
	AFRIZON	STAF SEKRETARIAT	
	MAT AZLAN	STAF SEKRETARIAT	

Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Banatul Khoiriyah

